



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1826 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN PAPANGGO,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN PAPANGGO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lurah Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Papanggo, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1826 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN PAPANGGO, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PAPANGGO, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No.	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00484	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	133010102001	000002	6/17/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	83 318 812,00	
2	00484	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	133010102001	000003	6/17/1997	Fasos Fasum	0	M2	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	103 692 729,00	
3	00484	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	133010102001	000004	6/17/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	65 554 557,00	
4	00484	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	133010102001	000005	6/17/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	38 847 885,00	
5	00484	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	133010108001	000014	10/22/2000	Fasos Fasum	0	M2	-	Baik	Wilayah Kerja BP31, Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	880 000 000,00	
6	00484	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	133010109001	000011	6/12/2003	Fasos Fasum	96	M2	-	Baik	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Papanggo, Papanggo Jakarta Utara	34 697.171,00	
7	00484	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	133010109001	000012	6/12/2003	Fasos Fasum	792	M2	-	Baik	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Papanggo, Papanggo Jakarta Utara	594 413 946 00	

No	Kode Unil	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi A amat	Harga (Rp)	Keterangan
8	00484	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	133010109001	000013	6/12/2003	Fasos Fasum	200	M2	-	Baik	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Papanggo, Papanggo, Jakarta Utara	207 572 422,00	
9	00484	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	000003	6/17/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	249 102 000 00	
10	00484	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	000004	6/17/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	295 398 323 00	
11	00484	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	000005	6/18/1997	Fasos Fasum	1	ST	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	132 000 000 00	
12	00484	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	000010	9/23/1997	Fasos Fasum	72	M2	-	Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	38.751 510.00	
13	00484	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	133010201001	000011	3/14/2001	Fasos Fasum	2 455	M2	-	Baik	Komplek Perumahan Nirwana Sunter Asri, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	2 455 00	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

DAERAH IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

MARTALIH MATALI

